

BADAN PENYELENGGARA

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 63/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 09/KPTS/KPU-KAB-012.329512/2015 TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/6715 Tahun 2015 tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri tanggal 15 Oktober 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 10 Thn 1950 ttg Pembentukan Prov. Jateng (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Thn 1950); UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2014, No. 244, Tambahan LN RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thn 2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2015, No. 58 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5679); UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 23, tambahan LN RI No 5656); sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 57, tambahan LN RI No 5678); PP No 2 Th 2012 ttg Hibah Daerah (LN RI Thn 2012, Tambahan LN RI No 5272); Permendagri No 44 Thn 2015 ttg Pengelolaan Dana Kegiatan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 2 Thn 2015 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pibup dan/atau Pilwalkot (BN RI Thn 2015, No. 566); Perbup No 43 Thn 2015 ttg Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wng TA 2015; Keputusan Bupati Wng No 352 Thn 2015 ttg Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Wng No 191 Thn 2015 ttg Standar Perhitungan Honorarium dan/atau Uang Lembur serta Standar Perhitungan Kebutuhan Barang/Jasa bagi Penyelenggara Pilbup Wng Thn 2015;

Keputusan KPU Kab Wng No 10/Kpts/KPU-KabWng-012329512/2015 ttg Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wng Thn 2015; dan Keputusan KPU Kab Wng No 12/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 ttg Tata Kerja KPU Kabupaten Wng serta Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dlm Penyelenggaraan Pilbup Wng Thn 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Lampiran li Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 09/Kpts/Kpu-Kab-012.329512/2015 Tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Wonogiri Sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Oktober 2015
- Lampiran 1 halaman